PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 01 /DPRD-LB/KEP.P/2021

TENTANG

JADWAL RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN ACARA
PERESMIAN DAN PELANTIKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa jadwal Rapat Paripurna DPRD Dengan Acara Peresmian Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota Kab. Lampung Barat telah dijadwalkan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomr 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Lampung Barat hari Senin tanggal 15 Februari 2021 membahas Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD dengan Acara Peresmian Pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota Kab. Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Acara Peresmian dan Pelantikan PAW Anggota DPRD :**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 23 Februari 2021
Pukul	:	09.00 WIB
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat dengan acara Peresmian dan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Sisa Masa Jabatan 2019 - 2024
Tempat	:	Ruang Sidang Maghgasana DPRD Kab. Lampung Barat
Pakaian	:	Pakaian Sipil Lengkap (***PSL***) + Peci

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

KEDUA : ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Wakil Ketua I,	Wakil Ketua II,
ttd	ttd
SUTIKNO	**ERWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002